

ABSTRAK

Najib Ihda Bashofi; *Analisis Keadilan Hukum Wasiat Wajibah kepada Istri Non-Muslim (Studi Kritis Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/ AG/ 2010)*, dibawah bimbingan Prof. Dr. H. Fahmi Al-Amruzi, M. Hum dan Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH., pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2018)

Kata Kunci: wasiat wajibah, istri non-muslim, *al-mashlahah al-mursalah*, keadilan hukum.

Perbedaan agama ahli waris merupakan salah satu alasan penghalang menerima warisan dari pewaris, namun bukan merupakan halangan untuk menerima wasiat. Wasiat wajibah salah satu produk hukum hakim yang diberlakukan apabila *mayyit* tidak menyerahkan sebagian harta peninggalannya kepada kerabat yang tidak menerima warisan. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 hakim memutuskan memberi bagian wasiat wajibah dan harta bersama kepada istri non-muslim dengan pertimbangan lama pengabdianya kepada suaminya selama delapan belas tahun. Hal ini menimbulkan permasalahan tentang konstruksi hukum apa yang digunakan hakim dalam pertimbangan putusan untuk sampai kepada penemuan hukum tersebut berdasarkan metode penalaran hukum Islam? Dan bagaimana keadilan hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 tentang pemberian wasiat wajibah kepada istri non-muslim menurut hukum Islam?.

Untuk mengkaji permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative research*) dengan pendekatan kasus (*case approach*), penelitian ini bersifat eksplanatoris bertujuan menguji putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 sebagai bahan hukum primernya dengan teknik analisis kualitatif menggunakan teori *al-maslahah al-mursalah*, *maqashid asy-syari'ah*, *dhawabith al-mashlahah fi asy-syari'ah al-islamiyyah* dan teori hukum progresif.

Setelah mengkaji dengan metode penelitian tersebut peneliti mengarah kepada dua kesimpulan yaitu bahwa konstruksi dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 menggunakan metode penalaran *al-maslahah al-mursalah* dan kesimpulan kedua bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 belum memenuhi keadilan hukum *mashlahah*, yang digunakan hakim tidak memenuhi persyaratan diterima menjadi sebuah dalil hukum melainkan merupakan *mashlahah mulghah* yaitu *mashlahah* yang ditolak oleh *nash* karena bertentangan dengan *nash* juga *maqashid asy-syari'ah*.